



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Mamuju

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP; atau
2. Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan;
2. Membayar PNBP pada Loker yang terdapat pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju;
3. Salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT;
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. Penggandaan perlembar/halaman Rp. 500,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Mamuju

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Mamuju dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju.